

ABSTRAK

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) merupakan badan hukum penyelenggara pendidikan tinggi yang lahir setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pada dasarnya perguruan tinggi negeri adalah unit kerja pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan pendidikan tinggi. Namun model demikian dianggap menghambat pengembangan perguruan tinggi, atas dasar itulah PTN-BH dibentuk. Dalam penyelenggaranya PTN-BH berpijak kepada otonomi akademik dan otonomi non akademik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsepsi PTN-BH sebagai penyelenggara pendidikan tinggi serta pengelolaan keuangan negara dalam penyelenggaraan PTN-BH. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).

Hasil Penelitian menunjukkan PTN-BH dikonsepsikan sebagai sebuah badan hukum mandiri yang terlepas dari birokrasi kementerian yang bertugas menyelenggarakan pendidikan tinggi akan tetapi tetap mendapatkan sumber pendanaan yang berasal dari negara dengan porsi seminimal mungkin. Ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip negara kesejahteraan (*welfare state*) yang terkandung dalam UUD 1945 bahwa negara mempunyai tanggungjawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan tinggi. PTN-BH memiliki keistimewaan dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta Kekayaan Negara yang mengecualikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Negara, Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, Pendidikan Tinggi.

ABSTRACT

Universities Legal Entities (PTN-BH) is a legal entity of higher education which provide services of the higher education, formed after the enactment Higher Education Act Number 12 of 2012. Basically, the state university are a unit of the government tasked providing services of higher education. But that model is considered detaining of development of higher education, that's the basis establishing of PTN-BH. The implementation of PTN-BH based on the academic freedom and institutionally autonomy.

This research aims to determine the conception of PTN-BH as organizer of higher education as well as public financial management in organizing of PTN-BH. The method that was used in this research is statute approach and conceptual approach.

The results of the research showed that PTN-BH is an independent legal entity regardless from the bureaucracy of the ministry organizing of the higher education but still get the funding source from the state with a minimal portion of the possible. These provisions are contrary to the principle of welfare state are contained in the constitution that the state has responsibility over provide services of higher education. PTN-BH have privileges in the financial management sourced of income and expenditure budgets of the state (APBN), income and expenditure budgets of the local government (APBD), non-tax revenue (PNBP), and the wealth of the state which exclude provisions the legislation of public finance.

Keywords: *Public Financial Management, Universities Legal Entities, Higher Education*